



KABUPATEN/KOTA KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA BESITO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Besito;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

Memperhatikan : 1.
2.
3.
Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT** : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
a. Berakhir masa tugas
b. Mutasi
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA** : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Besito
pada tanggal 8 November 2023

KEPALA DESA BESITO



Keterangan :

1. *Diktum Memperhatikan di isi:*
 - a. *Terdapat instruksi dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi dalam bentuk kebijakan tertulis yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.*
 - b. *Terdapat surat edaran dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.*

Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa

Nomor : 24

Tahun : 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6
1	AKHLIS RAHMAN NOOR	KASI PEMERINTAHAN	Laptop Acer		1
2	SYAHRONI	KASI PELAYANAN	Laptop Acer		1
3	MUHAMMAD ARIS	KASI KESEJAHTERAAN	Laptop Acer		1
		KASI KESEJAHTERAAN	Laptop Samsung		1
4	SELAMET ZAENAL ABIDIN	KAUR TU dan UMUM	Laptop Lenovo		1
5	KURNIASIH	KAUR PERENCANAAN	Laptop Dell corei7		1
6	MITHA MAULIDDIYAH	KAUR KEUANGAN	Laptop HP Corei5		1
7	DWIYANINGSIH	STAF KEUANGAN	Laptop Lenovo		1
8	ALI SOFWAN	STAF KESEJAHTERAAN	Laptop Lenovo		1
9	SITI NURIN NIKMAH	KADER KPM	Laptop HP Corei5		1
		KADER KPM	HP Samsung		1
10	DELIANA MEGAWATI	SEKRETARIS DESA	SPM HONDA WIN		1
11	ADI SLAMET HERIYADI	KADUS I	SPM MEGAPRO		1
12	IMRON MASYHADI	KETUA BPD	SPM MEGAPRO		1

Ditetapkan di Besito
pada tanggal 8 November 2023

KEPALA DESA BESITO

NOOR CHOLIS

